

9

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, perlu dilakukan peningkatan layanan dan perluasan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang fungsi layanan sosial, mencari keuntungan, dan perluasan usaha dalam pemenuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait status aset berupa jaringan yang digunakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada badan usaha milik daerah.
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
- c. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada.
- d. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sembada.
- e. Bupati adalah Bupati Sleman.
- f. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- g. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada badan usaha milik daerah.
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
- c. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada.
- d. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sembada.
- e. Bupati adalah Bupati Sleman.
- f. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- g. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal yang ditempatkan ke PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp287.931.797.536,96 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2023 sebesar 159.559.323.536,96 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. setoran modal sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp69.059.328.907,96 (enam puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh enam rupiah);
 - b. tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.007.999.999,00 (dua puluh miliar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. tahun anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - e. tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (dua belas miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.096.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh enam juta rupiah);
 - g. tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.936.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
 - h. tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.427.994.630,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Tahun 2028 sebesar 128.372.474.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp72.391.474.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
 2. Penyertaan Modal berupa jaringan pemipaan distribusi air minum sebesar Rp65.391.474.000,00 (enam puluh lima milyar

- tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp9.349.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus rupiah);
 - c. tahun anggaran 2026 sebesar Rp13.211.500.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. tahun anggaran 2027 sebesar Rp13.074.500.000,00 (tiga belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2028 sebesar Rp20.346.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (5) Direktur mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Bupati.
 - (6) Permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (7) Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber daya air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman mengejawantahkan pemenuhan tujuan tersebut melalui PDAM Tirta Sembada, yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan sosial dan fungsi pengembangan usaha tersebut, dibutuhkan penguatan permodalan secara terukur sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sembada, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp78.408.994.630,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Nilai penambahan Penyertaan Modal tersebut perlu disesuaikan, termasuk dengan menambahkan Penyertaan Modal berupa jaringan pemipaan distribusi air minum. Dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait ketidakjelasan status aset berupa jaringan air bersih yang digunakan oleh PDAM Tirta Sembada, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu segera menindaklanjutinya dengan Penyertaan Modal yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan, tertib administrasi sumber permodalan, dan perluasan pemanfaatan modal, diperlukan penataan dan penghitungan kembali penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman ke dalam modal PDAM Tirta Sembada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.